LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN TANAH KALURAHAN DAN TIM VERIFIKASI PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH GUWOSARI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli kalurahan maka perlu membentuk tim pegelolaan dan tim verifikasi tanah kalurahan;

b. bahwa pengelolaan tanah kalurahan guna memberi tambahan penghasilan bagi Lurah, Carik dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Tanah Kalurahan, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di

ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);
17. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);
18. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2022 Nomor 9);

20. Peraturan Lurah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Guwosari Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN TANAH KALURAHAN DAN TIM VERIFIKASI PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Tanah Kalurahan Dan Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Tanah Kalurahan, antara lain :

a. Melakukan inventarisasi tanah kalurahan;
b. Menelaah rencana kerjasama pengelolaan tanah kalurahan yang dimanfaatkan untuk Tanah Kalurahan;
c. Merumuskan perjanjian kerjasama penyewaan Tanah Kalurahan;
d. Mengurus permohonan persetujuan kerjasama pengelolaan Tanah Kalurahan yang memerlukan persetujuan Bupati dan Gubernur;
e. Melakukan evaluasi kerjasama pengelolaan Tanah Kalurahan;
f. Melakukan tugas lain yang diberikan Lurah dalam rangka pengelolaan Tanah Kalurahan;
g. Melaporkan hasil pengelolaan Tanah Kalurahan;

KETIGA : Tugas Tim Verifikasi, antara lain :

h. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan sewa tanah kalurahan;
i. Melakukan peninjauan lokasi objek tanah kas kalurahan yang akan disewa;
j. Membuat dan menandatangani Berita Acara Peninjauan lokasi dan verifikasi faktual;
k. Menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi faktual kepada Lurah;
l. Membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Desa benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak dalam keadaan sengketa;
m. Melakukan evaluasi kerjasama pengelolaan Tanah Kalurahan;
n. Melakukan tugas lain yang diberikan Lurah dalam rangka pengelolaan Tanah Kalurahan;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 2 Januari 2023

LURAH GUWOSARI

TTD

MASDUKI RAHMAD

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN TANAH KALURAHAN
DAN TIM VERIFIKASI PENGGUNAAN
TANAH KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN TANAH KALURAHAN

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Masduki Rahmad, SIP	Lurah	Penanggungjawab	
2.	Muhamad taufik	Jagabaya	Ketua	
3.	Ahmad khalim	Dukuh	Sekretaris	
4.	Sulisman	Dukuh	Anggota	
5.	Mistijan	Dukuh	Anggota	
6.	Teguh trianto	Dukuh	Anggota	
7.	Widayanto	Dukuh	Anggota	
8.	Mudakir	Dukuh	Anggota	
9.	Riyanto	Dukuh	Anggota	
10.	Jumari	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 2 Januari 2023

LURAH GUWOSARI

TTD

MASDUKI RAHMAD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN TANAH KALURAHAN DAN
TIM VERIFIKASI PENGGUNAAN TANAH
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN TIM VERIFIKASI PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Nur Hidayad, S.E	Carik	Ketua	
2	Yudi Susanto, A.Md	Tata Laksana	Sekretaris	
3	Arif Subawanto, A.Md	Danarta	Anggota	
4	Miftakhul Khassanah	Pangripta	Anggota	
5	Umarwanto	Ulu-Ulu	Anggota	

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 2 Januari 2023

LURAH GUWOSARI

MASDUKI RAHMAD